



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI SIJUNJUNG

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN DAN JASA LAINNYA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan beberapa ketentuan yang ada pada Lampiran Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan dan Jasa lainnya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan dan Jasa lainnya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan dan Jasalainnya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN DAN JASA LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan dan Jasa Lainnya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Nomor 51) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Desember 2019
BUPATI SIJUNJUNG,

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 51

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Desember 2019
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN


Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISWITA. MR, M.H
Penata Tk. I/III/d
NIP. 19760214 200701 2 003